

Revitalisasi Ruang Belajar PAUD RW 03 dan Pendampingan Penerbitan Sertifikasi Halal pada UMKM Jamu Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang

Pradhana Kurniawan¹, Mohammad Atha Abhista², dan Gisela Gadisya Agasi³

¹ Program Studi Teknik Mesin, Universitas Merdeka Malang

² Program Studi Teknik Sipil, Universitas Merdeka Malang

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang

^{1,2,3} Jalan Terusan Dieng 62-64, Malang, Indonesia, 65146

Korespondensi: Pradhana Kurniawan (pradhana.kurniawan@unmer.ac.id)

Received: 24 Juli 2024 – *Revised:* 31 Agustus 2024 - *Accepted:* 05 Sept 2024 - *Published:* 10 Sept 2024

Abstrak. Kelurahan Ciptomulyo merupakan salah satu kelurahan dengan padat penduduk dan penghasil UMKM Jamu di Kota Malang. Padatnya penduduk membuat sarana prasarana menjadi kurang memadai khususnya pada bidang Pendidikan PAUD. Kondisi PAUD pada RW 03 Kelurahan Ciptomulyo memiliki ruangan yang kurang memadai seperti cacat dinding yang mengelupas dan kurangnya media poster untuk pembelajaran. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk merenovasi ruangan PAUD demi menunjang kenyamanan pada proses pembelajaran dan pendampingan sertifikasi Halal pada UMKM Jamu. Proses renovasi diawali dengan survey lokasi, melakukan perbaikan dinding yang berlubang, pengecatan ulang, menghias dinding dengan poster dan penataan ulang layout ruangan. Sedangkan pendampingan sertifikasi halal diawali dengan pendataan jumlah UMKM Kelurahan Ciptomulyo, perlengkapan berkas administrasi, pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal. Hasil renovasi PAUD terdiri dari berbagai hiasan dinding seperti poster penunjang pembelajaran, *mading*, panggung dan Papan Nama PAUD. Hasil dari pendampingan sertifikasi Halal terdapat 2 UMKM Jamu yang berhasil didaftarkan. Sertifikasi halal dan Renovasi halal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga pada bidang social, ekonomi dan Pendidikan.

Kata kunci: revitalisasi, PAUD, sertifikasi halal, UMKM

Citation Format: Kurniawan, P., Abhista, M.A., & Agasi, G.G. (2024). Revitalisasi Ruang Belajar PAUD RW 03 dan Pendampingan Penerbitan Sertifikasi Halal pada UMKM Jamu Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang. *Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. 5, 131-138. Malang: Ma Chung Press.

PENDAHULUAN

Kelurahan Ciptomulyo merupakan kelurahan yang terletak pada Kecamatan Sukun Kota Malang (Setiadjit *et al.*, 2015). Berdasarkan data RP2KPKP pada tahun 2018, Kelurahan Ciptomulyo dinobatkan sebagai wilayah yang padat penduduk dan kumuh dengan nilai 59,85% hektar dan 68% dari total kelurahan (Noviyanto & Handayeni, 2022).

Indikator kumuh ini dapat terjadi karena berbagai factor antara lain yaitu sarana dan prasarana yang tidak layak, kondisi lingkungan seperti air bersih dan saluran drainase masih belum optimal dalam pelaksanaannya (Direktorat Jendral Cipta Karya, 2013).

Kondisi wilayah yang padat penduduk menjadikan sarana prasarana khususnya pada bidang Pendidikan anak usia dini dan UMKM menjadi perhatian khusus. Perkembangan anak usia dini menjadi terhambat khususnya pada bidang Pendidikan, kreativitas dan fasilitas bermain (Arifudin *et al.*, 2023). Sedangkan pada UMKM fasilitas seperti pelatihan, dan sertifikasi pada pengembangan produk akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk merevitalisasi PAUD RW 03 dan pendampingan sertifikasi Halal Kelurahan Ciptomulyo. Revitalisasi PAUD berfokus pada perbaikan dan penambahan fasilitas. Perbaikan ini meliputi pengecatan ruangan, pemasangan media pembelajaran dan pembersihan, sedangkan penambahan fasilitas adalah pemberian buku belajar dan alat bermain. Kondisi ruangan yang nyaman, bersih dan fasilitas yang memadai dapat memberikan motivasi, gairah dan minat dalam proses pembelajaran.


Program sertifikasi halal salah satu program yang dapat memberikan manfaat pada pelaku UMKM khususnya dalam bidang kualitas produk. Kualitas produk menjadi meningkat yaitu premium quality sesuai standar yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat bersaing pada produk pasaran yang diproduksi oleh perusahaan (Salam & Makhtum, 2022).

MASALAH

Kondisi permasalahan pada RW 03 Kelurahan Ciptomulyo ini terdiri dari PAUD dan Sertifikasi Halal UMKM. Kondisi PAUD RW 03 dalam ruangan proses belajar kurang nyaman khususnya dalam dekorasi dan fasilitas pembelajaran belum lengkap. Oleh karena itu dengan adanya program revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan pada UMKM kesadaran terhadap kewajiban sertifikasi halal masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh berbagai factor antara lain : kurangnya informasi terkait kewajiban sertifikasi Halal UMKM, minimnya pengetahuan terhadap alur pendaftaran, persyaratan dan biaya dalam penerbitan sertifikasi halal (Warto & Samsuri, 2020). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat UMKM dan kualitas produk yang dihasilkan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah metode pendekatan persuasif. Metode persuasif dimana pengabdian mengajak warga sekitar untuk merevitalisasi PAUD dan Pendampingan sertifikasi halal dengan masyarakat. Pelaksanaan pendekatan persuasif ini bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat RW 03 tentang pentingnya menjaga serta merawat sarana belajar mengajar dan bermain yang tersedia untuk anak usia 3-5 tahun. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah revitalisasi dan pendataan UMKM Kuliner khususnya Industri Jamu. Secara umum metode revitalisasi PAUD dan sertifikasi Halal dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Diagram Alur Proses Revitalisasi PAUD




Gambar 2. Diagram Alur Sertifikasi Halal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

Revitalisasi PAUD

Revitalisasi PAUD merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas sarana belajar mengajar dan bermain yang lebih memadai serta meningkatkan motivasi, minat semangat belajar anak usia 3-5 tahun. Perbaikan fasilitas edukasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motoric anak dalam berkreaitivitas (Suwandi *et al.*, 2023). Berikut desain penataan baru ruang kelas PAUD yang telah dibuat (Gambar 3) .



Gambar 3. Desain Penataan Ruang Kelas PAUD

Setelah merancang desain serta mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, selanjutnya pengabdian bekerjasama dengan warga setempat untuk membantu merenovasi ruang kelas PAUD, seperti membantu mempersiapkan adonan semen dicampur pasir dan membantu mengaplikasikan adonan semen dicampur pasir pada dinding yang harus diperbaiki. Perbandingan untuk membuat adukan plesteran dinding normal seperti dinding kamar adalah semen/pasir (1:4). Pengabdian mengumpulkan dan memilah barang yang sudah tidak layak pakai, seperti poster sobek, mainan patah, kertas tidak terpakai, dan sebagainya. Proses renovasi dimulai dari menambal dinding, *pengacian*, sampai selesai pengecatan ulang membutuhkan waktu 5 hari.

Setelah proses renovasi selesai, *pengabdian* melakukan dekorasi ruang kelas. Dekorasi tersebut seperti penggantian poster dengan yang baru dan *mading* yang lebih bagus dan rapi. Penempelan poster juga diperhatikan dengan kondisi dinding yang lembab, sehingga poster harus ditempel pada dinding yang kering tidak lembab agar awet. Begitu pula dengan posisi *mading* yang tidak bisa digantung pada dinding yang lembab. Penyediaan poster edukasi tersebut dapat membantu meningkatkan minat belajar dan membentuk karakter baik pada anak usia 3-5 tahun (Utama, 2020).



Gambar 3. Proses Revitalisasi



Gambar 4. Kondisi Kelas Sebelum Revitalisasi



Gambar 5. Kondisi Kelas Setelah Revitalisasi

Sertifikasi Halal

Program sertifikasi Halal merupakan wajib dimiliki oleh pihak UMKM, hal ini sesuai pada Pasal 4 UU 33/2014 dimana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal (Hidayatullah, 2020)

Usaha mikro, kecil dan pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat Halal. Bagi usaha mikro dan kecil, sertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Nur & Istikomah, 2021)

Pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH dengan melampirkan persyaratan administrasi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan pengolahan produk.

Berdasarkan Pasal 48 angka 1 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 33/2014, barang dan jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

produk biologi, produk rekayasa genetik merupakan produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal.

Pendampingan sertifikasi halal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen (Warto & Samsuri, 2020). Disamping pelaku UMKM menciptakan produksi pangan, tentunya antara penjual dengan pembeli harus sama-sama memberikan dampak yang positif agar ketidakseimbangan tidak terjadi. Sertifikasi halal ini dicanangkan karena untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan dari UMKM ini.



Gambar 7. Pendataan UMKM Jamu

Dalam pendampingan sertifikasi halal salah satunya adalah mengetahui bahan yang digunakan dalam memproduksi makanan serta proses pembuatan harus dilakukan baik dan benar. Kebenaran komposisi makanan diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa produk makanan tersebut termasuk dalam bahan kritis LPPOM MUI atau belum. Apabila dalam pengecekan bahan baku tidak memuat sertifikasi halal, maka pihak penjual atau pembuat produk tersebut harus *re-check* apakah bahan baku tersebut tercampur dengan bahan baku yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam.

Setelah kegiatan tersebut selesai pengabdi mendapat 3 UMKM yang telah didaftarkan sertifikasi halal. Untuk saat ini pelaku usaha yang telah didaftarkan tinggal menunggu kurang lebih 3 bulan untuk penerbitan sertifikat halal. Selain pendaftaran sertifikasi halal, pengabdi juga telah selesai mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada 1 UMKM Kerajinan Rajut.



Gambar 8. Pendampingan Sertifikasi Halal

KESIMPULAN

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut : untuk merevitalisasi PAUD RW 03 dan pendampingan sertifikasi Halal UMKM Jamu Kelurahan Ciptomulyo. Hasil revitalisasi PAUD dengan memperbaiki fasilitas sarana belajar mengajar dan bermain yang lebih memadai memberikan dampak peningkatan motivasi belajar anak usia 3-5 tahun. Siswa PAUD menjadi lebih nyaman, senang karena tercukupinya fasilitas yang lebih memadai daripada yang sebelumnya. Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan telah berhasil 3 UMKM Jamu yang berhasil didaftarkan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan jaminan kehalalan suatu produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik sesuai standar yang ditetapkan dan kepercayaan konsumen terhadap produk menjadi lebih meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan pengabdian masyarakat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kelurahan Ciptomulyo dan masyarakat RW 03 yang telah membantu dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, T. H., Diajeng Arta Anenda, A., Irdanti, A., Eji, B., Aprilia, F., Dewi Astuti, R., Widya Ningsih, T., Baihaqi S, A., Zuarni, W., & Tri Juliana, N. (2023). Revitalisasi PAUD Jannati guna meningkatkan daya tarik terhadap pendidikan anak usia dini. *MASPUL Journal of Community Empowerment*, 5(2), 158–167.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2013). *Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perumahan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (perspektif ayat ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Noviyanto, R. S., & Handayeni, K. D. M. E. (2022). Faktor kerentanan COVID-19 pada permukiman kumuh di Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 2301–9271.
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sampang.

The Leader, 3(1), 1–14.

Setiadjit, D. G., Minah, F. N., & Hidayat, T. (2015). IBM Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang dalam mengolah daun tanaman Aloe Vera sebagai bahan utama komoditas produk makanan. *5*(2), 13–15.

Suwandi, S., Kurniawati, N. I., Werdani, R. E., & Kholidin. (2023). Revitalisasi fasilitas belajar anak usia dini dalam mendukung tujuan SDG's sektor pendidikan di pendidikan anak usia dini. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i1.4>

Utama, W. W. I. (2020). Revitalisasi bahasa daerah untuk anak usia dini di TK Pertiwi Puro Pakualaman Yogyakarta. *Jurnal Skripta*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/skripta.v6i1.948>

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>



© 2024 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).